

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

THE AUTHORITY OF REGION GOVERNMENT AND CENTRAL GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC

Agung Jospriady

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pd.Labu, Kec. Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450
Email: agungjospriady@upnvj.ac.id

Abstrak

Penetapan Bencana Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 merupakan respon Pemerintah Pusat dalam menghadapi Pandemi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). Pandemi Covid-19 berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berasaskan Otonomi Daerah, memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan pandemic global ini. Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi diskursus masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dalam penanganan di daerahnya. Kebijakan tersebut seringkali tidak sejalan dengan komando Pemerintah Pusat. Demi terciptanya penanganan pandemi global dengan baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus sinergi. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19. Penelitian ini memberikan gambaran otonomi daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Penelitian mengidentifikasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi penting demi terciptanya hubungan yang harmonis.

Kata Kunci: Kewenangan, Otonomi Daerah, Pandemi Covid-19

Abstract

The determination of the Covid-19 as a National Disaster through Presidential Decree No. 12 of 2020 is the response of the global pandemic set by the World Health Organization. Indonesia as a Unitary State based on Regional Autonomy, has its own challenges in handling this global pandemic. The division of the Authority of the Regional and the Central Government becomes the discourse of the community. Some local governments take policies in handling in their regions. These policies are often inconsistent with the command of the Central Government. For the sake of creating a good handling of the global pandemic, the Regional and Central Government must synergize. This study provides an overview of regional autonomy in handling the Covid-19 pandemic. The research identifies that the authority between the central and regional governments is important for the creation of a harmonious relationship.

Keywords: *Autonomy Regional, Authority, Covid-19 Pandemic*

A. Pendahuluan

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19) oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 merupakan respon pemerintah pusat atas penetapan status pandemik Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan juga akibat adanya masyarakat yang sudah terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus tanggap dan tepat dalam penanganan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus responsive dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan serta berhadapan langsung dengan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah Pusat tentu berkewajiban dalam menetapkan kebijakan dan memutuskan sesuatu yang dianggap perlu demi terciptanya penanganan yang baik. Tetapi seringkali kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dipatuhi oleh semua daerah yang tentunya kebutuhan daerah masing-masing berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan¹. Hal ini tentu menjadi polemik dikarenakan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, asas Otonomi Daerah juga menjadi diskursus tersendiri, dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat terkesan terpusat dan mengesampingkan Otonomi Daerah.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan oleh Pemerintah Pusat tentu mempengaruhi aspek kesehatan yang juga berpengaruh pada aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya². Moh. Hatta mengatakan “berdasarkan kedaulatan, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pemerintahan negeri, tetapi juga pada tiap tempat dan kota, di desa dan di daerah. Keadaan seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama tetapi berlain-lainan”³. Pada dasarnya, visi otonomi daerah salah satunya adalah memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat pada daerahnya⁴. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya memiliki hak dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

² Diyar Ginanjar, “Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja* Vol 13 No.1, (2020) : 54

³ Andi Pangerang Moenta *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, 2018), hlm.18

⁴ Utang Rosidin *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Pustaka Setia, 2010), hlm. 49.

daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 ini. Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentu harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa ketentuan sesuai dengan kebutuhan daerahnya demi terciptanya penanganan yang baik dalam mengatasi darurat kesehatan akibat Covid-19. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah⁵.

Faktanya sejak penetapan tersebut, hubungan antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah tidak harmonis dan sinergi. Bahwa ada beberapa daerah yang menerapkan *local lockdown*, padahal instruksi Presiden menyatakan tidak ada daerah yang diizinkan untuk melakukan *local lockdown*⁶. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang terkesan menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*sparing of interest*) merupakan contoh dari tidak sinerginya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah⁷. Hal ini terlihat ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 (dua) atau PSBB pengetatan selama dua pekan. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi akan ditiadakan⁸. Hal ini mendapat respon yang tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto misalnya, ia menyebutkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB di DKI Jakarta. IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Menurut Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, keputusan Pemprov DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Terlebih pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi peran DKI Jakarta dalam aliran distribusi nasional⁹. Tidak sejalannya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berimbas pada daerah-daerah penyokong Jakarta. Pemerintah Provinsi yang

⁵ Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

⁶ Kompas.com, "Daftar Wilayah yang terapkan local lockdown", 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all> (diakses 23 Oktober 2020)

⁷ Siti Chadijah "Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah" Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No.6, (2020) : 859

⁸ Kompas.com, "PSBB di Jakarta Rem Darurat", 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/14/05574471/psbb-di-jakarta-rem-darurat-akibat-lonjakan-kasus-covid-19-sejak?page=all> (diakses 25 Oktober 2020)

⁹ Kompas.com, "PSBB di Jakarta, Pemerintah Daerah tidak satu suara dengan Pemerintah Pusat", 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/10293491/psbb-dki-jakarta-pemerintah-pusat-belum-satu-suara?page=all> (diakses 25 Oktober 2020)

mendapatkan intervensi oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan kebijakan serta daerah penyokong yang tidak sinergi membuat kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak berarti. Akibatnya, angka positif Covid-19 dan angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 terus meningkat khususnya di daerah Jakarta dan Sekitarnya.

Dalam penanganan darurat kesehatan akibat Pandemi Covid-19 ini tentu harus adanya sinergi yang baik antara Pemerintah antar Daerah dengan Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Namun, pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan. Hal ini merupakan bentuk disharmoninya hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pusat berbenturan dengan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19? Bagaimana asas otonomi daerah dalam penanganan pandemic covid-19?

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berbasis riset pustaka¹⁰. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹¹. Oleh karena itu dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum dan buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian¹².

C. Pembahasan

1. Kewenangan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm.83

¹¹ Ibid, hlm.237

¹² Ibid, hlm.181

Kewenangan Daerah menjadi diskursus masyarakat dalam penanganan pandemic covid-19 ini. Pemerintah Daerah yang dianggap paling dekat dan mengetahui keadaan di daerahnya seharusnya dapat menentukan nasibnya dalam penanganan pandemic covid-19 dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat¹³. Dalam pandemic covid-19 ini tentu aspek yang paling berdampak adalah dalam segi kesehatan. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini tentu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan di daerahnya. Kebijakan merupakan program yang mempunyai tujuan dalam mengatasi suatu keadaan dengan rangkaian tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Kebijakan mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik¹⁴. Yang artinya, setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan setiap aspek baik dalam daerah maupun luar daerah. Beberapa daerah telah melakukan langkah taktis dalam rangka penanganan pandemic covid-19. Seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat dengan merumahkan siswa dan penghentian kegiatan massal. Kebijakan awal Gubernur DKI Jakarta yaitu meniadakan *car free day*, sampai dengan penetapan PSBB¹⁵.

Namun, perlu dilihat bahwa pandemic covid-19 bersifat global dan pada Indonesia sendiri telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang artinya berdampak luas tidak hanya pada aspek kesehatan. Selain aspek kesehatan, pandemic covid-19 menimbulkan persoalan social, budaya, keamanan, ekonomi baik itu mikro maupun makro bahkan pada pemerintahan..

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dan urgensinya pada daerahnya memang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, dan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu untuk daerahnya. Namun, instruksi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan¹⁶. Hal ini menjadi polemic, karena dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi

¹³ Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

¹⁴ Ardika Nurfurqon, "Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Yustika, Vol.23 No.01 (2020):19

¹⁵ Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7 No.3 (2020) : 254

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

kewenangan dari Pemerintah Daerah.¹⁷ Dalam pandemic covid-19 ini, tentu merupakan permasalahan dalam aspek kesehatan. Peran Pemerintahan Daerah sangat penting, dikarenakan Pemerintah Daerah dianggap paling mengetahui keadaan daerah dan dekat dengan masyarakat secara langsung. Sehingga, untuk menentukan nasibnya, daerah tidak hanya pada pucuk pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat responsive kepada masyarakat¹⁸. Namun, jika dilihat kembali kondisi yang sedang terjadi bahwa sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentu berdampak kepada daerah lain. Pandemi ini juga berpengaruh kepada aspek-aspek lain seperti aspek ekonomi baik mikro maupun makro. Secara mikro memang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pada pemerintahan daerah, namun ekonomi mikro berpengaruh kepada ekonomi makro yang artinya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dianggap perlu dalam menjaga kestabilan ekonomi makro yang juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga secara umum, dalam penanganan pandemic covid-19 ini ada dua pertimbangan yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Pemerintah Pusat memilih PSBB sebagai langkah pencegahan dan penanganan pandemic covid-19 dikarenakan dapat berkompromi dengan ekonomi. Sekalipun, PSBB menjadi penghambat perekonomian akan tetapi ekonomi tidak berhenti total melainkan tetap berjalan sekalipun dengan keterbatasan. Kompromi ini dilakukan dengan adanya peraturan mengenai Protokol Kesehatan bagi setiap pelaku ekonomi. Protokol Kesehatan yang dilakukan diantaranya *Social Distancing / Physical Distancing* yang dianggap cukup efektif dalam menghambat penyebaran virus.

Dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”¹⁹ yang artinya pemerintahan daerah diakui oleh konstitusi. Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah tentu dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Diantaranya, adanya keterbukaan informasi public secara nyata kepada public. Informasi yang diberikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus selaras yang artinya informasi terbuka antara pusat dengan daerah²⁰. Dengan adanya pengakuan dan urgensi dari pemerintahan

¹⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

¹⁹ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

²⁰ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020) : 248

daerah, tentu perlu adanya hubungan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini perlu, agar hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat harmonis dan sinergi dalam penanganan pandemic covid-19 ini.

2. Otonomi Daerah

Dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga pada dasarnya, Pemerintah Daerah dengan asas otonomi daerah dapat menetapkan kebijakan dalam penanganan covid-19 di daerahnya. Dalam Konstitusi, secara eksplisit mengandung arti bahwa daerah akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang jauh lebih banyak daripada pemerintah pusat. Hal ini karena, pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di daerahnya sehingga dianggap lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya. Titik berat atau focus utama otonomi bukan pada jumlah urusan daerah tetapi pada kebebasan/kewenangan pemerintah daerah (kemandirian) untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang sesuai dengan kondisi riil daerah. Sehingga tidak mungkin pemerintah pusat mengurus secara langsung urusan secara rinci karena urusan tersebut bersifat dinamis²¹. Konsep otonomi daerah dalam perkembangan pengaturan otonomi daerah, telah ada sejak lama, dilihat dari MPR (S) menegaskan dan juga sejalan dengan rumusan pidato Yamin pada Sidang BPUPK 29 Mei 1945 yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah²². Hal ini didukung oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Soepomo menyetujui adanya bentuk persatuan “*unie*” namun dengan memperhatikan nilai permusyawaratan maka Soepomo menyatakan setuju persatuan dengan adanya pembagian kewenangan. Soepomo berpandangan bahwa pemerintah daerah hanya akan tersusun dari daerah otonom yang artinya pemerintah daerah ada harus dengan otonom atau kebebasan karena daerah memerlukan kemandirian untuk menjalankan pemerintahannya²³. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan aspek-aspek yang menggambarkan pluralitas bangsa ini menampakkan perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan cara pelaksanaannya. Sehingga dalam penyelenggarannya hanya dapat terlayani dengan baik jika ada jaminan konstitusional bahwa otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya demi kemajuan daerahnya²⁴. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

²¹ Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi wewenang mengatur dalam Era Otonomi Luas*, (PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.116

²² Ibid, hlm.112

²³ Ibid, hlm. 115

²⁴ Ibid, hlm. 116

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi, dalam hal mengambil kebijakan pemerintah daerah dengan otonominya harus memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi dan mengedepankan kepentingan umum. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Keserasian hubungan antar daerah menjadi sangat penting, karena dalam hal manusia sebagai makhluk sosial, daerah juga memerlukan daerah lain. Daerah yang satu baik itu dalam segi ekonomi, maupun infrastruktur seperti jalan²⁵. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁶. Berdasarkan pengertian otonomi nyata semestinya pemerintahan daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan di luar urusan yang telah ditetapkan. Namun, untuk merealisasikan keleluasaan mengatur dan mengurus urusan-urusan di luar urusan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh daerah jika telah disetujui pusat²⁷. Jadi, konsep awal otonomi daerah dimaksudkan untuk pemerintah daerah dapat membangun daerahnya tanpa bergantung hanya pada pemerintah pusat. Otonomi Daerah diberikan dengan tujuan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Namun, untuk merealisasikan keleluasaan mengatur dan mengurus urusan-urusan di luar urusan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh daerah jika telah disetujui pusat. Dalam hal ini, ketika Pemerintah Pusat menetapkan suatu keadaan bencana maka Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan daerah masing-masing. Kebijakan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan di daerahnya. Disitulah makna otonomi daerah yang dapat diafirmasikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada situasi pandemic covid-19.²⁸

D. Penutup

²⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2006), hlm. 8

²⁶ Ibid, hlm. 105

²⁷ Ibid, hlm. 5

²⁸ Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020) : 621

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya kewenangan dalam hal kesehatan berdasarkan undang-undang adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, di lain hal situasi pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan bencana nasional yang tentu berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menetapkan mekanisme yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Demi penanganan pandemi covid-19 yang baik maka Pemerintah Daerah harus sinergi dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap mengikuti arahan dalam mengambil kebijakan. Karena, suatu kebijakan dapat mempengaruhi daerah-daerah lain.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemic covid-19 terkesan terpusat dan mengesampingkan otonomi daerah. Dalam penanganan pandemi covid-19, otonomi daerah tetap diakui dan menjadi sangat penting dalam penanganan pandemic covid-19 ini. Yang diperlukan dalam suatu daerah serta bagaimana cara penanganan dalam suatu daerah tentu pemerintah daerah yang lebih mengetahui. Sehingga, dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah ini yang menjadi makna dari otonomi daerah. Kebijakan yang akan diambil setiap daerah tentu berbeda satu dengan yang lain, namun pedoman tetap pada kebijakan pemerintah pusat.

Dalam penanganan pandemi covid-19 bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia sendiri, sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam daerah, perlu penanganan khusus. Tarik menarik kewenangan dalam menetapkan kebijakan tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus sinergi dan harmonis dalam penanganan pandemic covid-19. Dengan mengesampingkan ego kepentingan daerah masing-masing, melainkan mengedepankan kepentingan umum.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group
Moenta, Andi Pangerang. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
Nurbangsih, Enny. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia

Karya Ilmiah

- Chadijah, Siti “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.6, 2020
Ginanjari, Diyar “Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja* Vol 13 No.1, 2020
Nurfurqon, Ardika “Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Yustika*, Vol.23 No.01, 2020
Ristyawati, Aprista “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, 2020
Wadi, Raines “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 2020
Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.7 No.3, 2020

Sumber Lainnya:

- Kompas.com, “Daftar Wilayah yang terapkan local lockdown”, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all> diakses 23 Oktober 2020
Kompas.com, “PSBB di Jakarta Rem Darurat”, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/14/05574471/psbb-di-jakarta-rem-darurat-akibat-lonjakan-kasus-covid-19-sejak?page=all> diakses 25 Oktober 2020
Kompas.com, “PSBB di Jakarta, Pemerintah Daerah tidak satu suara dengan Pemerintah Pusat”, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/10293491/psbb-dki-jakarta-pemerintah-pusat-belum-satu-suara?page=all> diakses 25 Oktober 2020